



BUPATI REMBANG

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG
NOMOR 326 TAHUN 2006

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
NEGERI 2 REMBANG
DI KABUPATEN REMBANG

BUPATI REMBANG


- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kebijakan Nasional dalam pemerataan akses pendidikan pada jenjang Pendidikan Menengah di Kabupaten Rembang guna terwujudnya tujuan Pendidikan Nasional, maka perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan pendidikan Sekolah Menengah di Kabupaten Rembang;
 - b. bahwa pada tahun 2006, di Kabupaten Rembang telah menerima alokasi kegiatan pelaksanaan pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan di Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka perlu menetapkan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Rembang di Kabupaten Rembang dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menetapkan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Rembang di Kabupaten Rembang.
- KEDUA** : Penyelenggaraan tersebut diktum PERTAMA, dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Pembelajaran dimulai pada tahun diklat 2006/2007 dengan Program Keahlian Nautika Perikanan Laut dan Teknik Perikanan Laut.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 1 Juli 2006

BUPATI REMBANG

H. MOCH. SALIM

Tembusan :

- Yth. 1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
2. Dirjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Rembang;
6. Kepala Bawasda Kabupaten Rembang;
7. ARSIP.